ALAT PEMBAYARAN DALAM KEGIATAN PERUSAHAAN (SURAT BERHARGA)

A. LATAR BELAKANG

- Kegiatan usaha perusahaan berkembang jika berhubungan dengan pihak lain.
- Hubungan dengan pihak lain adl hubungan bisnis dengan kontrak dagang/penjualan melalui "Sale Contrak"
- Hubungan bisnis tersebut diikuti dengan pembayaran dengan melibatkan jasa BANK dengan menggunakan SURAT BERHARGA.

B. PENGERTIAN SURAT BERHARGA

- Adl. Surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sbg pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, berupa: pembayaran.
- Surat tsb mengandung perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.
- >Pemegang mempunyai hak tagih sejumlah uang yang tersebut di dalamnya.
- >Hak tagih tersebut dpt pula diperalihkan kepada pemegang berikutnya dgn mudah dan sederhana

C. FUNGSI SURAT BERHARGA

- Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang);
- 2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dgn mudah dan sederhana);
- 3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi);

SURAT WESEL

- ➤ Istilah aslinya dari bhs Belanda: wissel, bhs Inggris: bill of exchange.
- ➤ Ketentuan Wessel dimuat dalam Pasal 100 KUHD ttg syarat formal surat wesel.
- ➤ Berdasarkan syarat formal surat wesel tsb, maka Surat Wesel adl surat yg memuat kata wesel, yg diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dgn mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kpd Tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau menggantinya pada tanggal dan tempat tertentu.

- Terbitnya surat wesel krn adanya perjanjian tertentu dgn janji dari peneribit yaitu pembayaran kepada pemegang dengan surat wesel.
- Dalam praktik, pembayaran dgn jasa bank sehingga ada Tersangkut yaitu bank yg akan melakukan pembayaran kepada pemegangnya. Untuk itu, penerbit harus memiliki dana pada bank tersebut (wesel bank).
- Surat wesel yang sah harus memenuhi syarat formal yg diatur dalam KUHD,
- Syarat-syarat formal surat wesel antara lain: harus memuat kata "weswel", ada perintah membayar sejumlah uang, nama tersangkut, ada penetapan hari bayar, penetapan tempat pembayaran, nama orang kpd siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan, tanggal dan tempat serta tanda tangan orang yang menerbitkan,

SURAT SANGGUP

- ➤ Istilah aslinya dlm bhs Belanda: *orderbriefje* , dalam UU dikenal: *promissory note*= **Surat Aksep**
- Sanggup atau setuju, artinya: janji untuk membayar, yaitu: kesediaan pihak penandatangan untuk membayar sejumlah uang kpd pemegang atau penggantinya pd waktu tertentu.
- Surat Sanggup adl surat tanda sanggup atau setuju membayar sejumlah uang kpd pemegang atau penggantinya pada hari tertentu.
- Dlm surat sanggup tidak ada Tersangkut, krn penandatangan sbg penerbit mengikatkan diri untuk membayar kpd penerima atau pemengangnya.

SURAT CEK

- ➤ Istilah aslinya: *cheque*, diatur dalam Pasal 178 KUHD ttg syarat formal
- Surat Cek adl surat yg memuat kata cek, yg diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dgn mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada Tersangkut (bank) untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawanya di tempat tertentu.
- ➤ Pihak yg terlibat dlm surat cek: Penerbit: org yg mengeluarkan surat cek, Tersangkut: bank yg diberi perintah membayar, Pemegang: org yg diberi hak menerima pembayaran, Pembawa: org yg ditunjuk (aan toonder) untuk menerima pembayaran atau Pengganti (endosemen)

BILYET GIRO

- ➤ Istilah Bilyet Giro berasal dari bhs Belanda, *bilyet* artinya surat, dan *giro* artinya simpanan nasabah pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindahbukuan.
- adalah jenis surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD;
- Bilyet Giro diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro
- Pengaturan Bilyet Giro tidak dapat terlepas dari ketentuan dalam KUHD khususnya mengenai Wesel dan Cek
- Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

PEMBAYARAN DGN BILYET GIRO

Pembayaran dengan Bilyet Giro, melibatkan:

- Penarik (penerbit) adalah nasabah bank yang mempunyai rekening giro.
- Pihak tertarik (tersangkut) adalah bank di mana penarik (penerbit) mempunyai rekening giro itu. Pemegang (penerima) Bilyet Giro adalah nasabah bank juga, baik bank yang sama ataupun bank yang lain.
- Pembayaran dgn bilyet Giro terjadi karn sama-sama nasabah bank, dengan cara pemindahbukuan.
- Bilyet Giro itu tidak akan bermanfaat jika jatuh ke tangan orang yang tidak mempunyai rekening giro di bank.

SURAT KREDIT BERDOKUMEN

a. Jenis dan Pengaturan

Diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu:

Jenis

- Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (Domestic Documentary Letter of Credit);
- Surat Kredit Berdokumen Antar Negara (International Documentary Letter of Credit).

Pengaturan

- Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) diatur dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.29/150/Kep/Dir tanggal 31 Desember 1996;
- Surat Kredit Berdokumen Antar Negara diatur dalam Uniform Custom and Practice for Documentary Credits.

Pengertian SKBDN

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (*Domestic Letter of Credit*) adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertu lis Pemohon yang mengikat Bank Pembuka untuk:

- melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima; atau
- memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima, mengaksep dan membayar wesel-wesel yang ditarik oleh Penerima; atau
- memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh Penerima;

atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan SKBDN dipenuhi.

PIHAK YG TERLIBAT DLM PEMBAYARAN SKBDN

- Pemohon" adalah orang atau badan usaha yang memohon untuk membuka SKBDN pada Bank berstatus pihak "Pembeli" dalam traksaksi perdagangan dalam negeri.
- Bank Pembuka, yaitu Bank yang menerbitkan SKBDN atas permintaan Pemohon, untuk melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang diterbitkan (ditarik) oleh Penerima.
- Penerima adalah orang atau badan usaha yang disebut di dalam wesel, SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang terkaitdengan SKBDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran, berstatus pihak "Penjual" dalam transaksi perdagangan dalam negeri.
- Janji tertulis Pemohon yang mengikat Bank Pembuka itu dapat juga untuk memberi kuasa kepada Bank lain melakukan pembayaran kepada Penerima, mengaksep dan membayar wesel-wesel yang diterbit
- kan (ditarik) oleh Penerima. Bank lain yang diberi kuasa oleh Bank Pembuka itu disebut "Bank Tertunjuk". Bank Tertunjuk ini me- neruskan SKBDN kepada Penerima. Janji tertulis Pemohon yang mengkat Bank Pembuka itu dapat juga untuk memberi kuasa kepada Bank Tertunjuk menegosiasi wesel yang diterbitkan (ditarik) oleh Penerima.
- Negosiasi adalah pengambilalihan wesel dan atau dokumen oleh Bank Tertunjuk dengan disertai pembayaran.
- Bank Tertunjuk yang melakukan negosiasi wesel itu disebut juga Bank Penegosiasi.

HUBUNGAN HUKUM DLM SKBDN

- a. Perdagangan antara Pembeli dan Penjual. Pembeli wajib membayar melalui Bank Pembuka yang kemudian diteruskan kepada Bank Tertunjuk untuk dibayarkan kepada Penerima/Penjual.
- b. Pemberian kuasa antara Pembeli dan Bank Pembuka. Pembeli wajib menyetor dana kepada Bank Pembuka yang kemudian meneruskannya kepada Bank Tertunjuk untuk dibayarkan kepada Penerima/penjual.
- c. Pemberian kuasa antara Bank Pembuka dan Bank Tertunjuk. Bank Pembuka wajib mentranfer dana kepada Bank Tertunjuk untuk dibayarkan kepada Penerima/Penjual.
- d. Pemberian kuasa antara Bank Tertunjuk dan Penerima/Penjual. Bank Tertunjuk wajib membayar kepada Penerima/Penjual dengan menerima semua dokumen yang terkait dengan SKBDN yang kemudian diteruskan kepada Bank Pembuka untuk diserahkan kepada pembeli/Pemohon SKBDN pada Bank Pembuka.

COMMERCIAL PAPER

(Surat Berharga Komersial)

Pengaturan:

- Commercial Paper tidak diatur dalam KUHD dan tidak pula di luar KUHD.
- Commercial Paper adalah Surat Sanggup, tetapi tidak sepenuhnya sama dengan Surat Sanggup yang diatur dalam KUHD.
- Diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/Kep/Dir Tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum di Indonesia selanjutnya disebut: SEBI No.28/49 tahun 1995.
- Dikenal dua jenis aturan hukum mengenai Surat Sanggup, yaitu KUHD yang mengatur Surat Sanggup, dan SK No.28/52 Tahun 1995 yang mengatur Commercial Paper yang juga adalah Surat Sanggup. Kedua aturan hukum tersebut berlaku, tetapi di satu sisi KUHD berlaku sebagai aturan umum (lex generalis) dan di sisi lain SK No.28/52 Tahun 1995 berlaku sebagai aturan khusus (lex specialis).

Istilah dan Pengertian Commercial Paper

- Istilah "Commercial Paper" adalah istilah bahasa Ingggris yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Surat Berharga Komersial, yaitu surat berharga yang diterbitkan khusus untuk menghimpun dana dari para investor dan untuk diperdagangkan.
- Perdagangan Surat Berharga Komersial tidak hanya dilakukan di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri, guna menghimpun dana dari investor asing.
- Karena diperdagangkan secara internasional itu, maka dipakai istilah dalam bahasa Inggris "Commercial Paper".
- Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) disingkat CP adalah
 Surat Sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto

UNSUR-UNSUR COMMERCIAL PAPER

Surat Sanggup

adalah surat berharga yang berisi pengakuan hutang dengan mana penerbitnya menyatakan janji sanggup membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat tersebut pada hari jatuh tempo yang juga telah ditetapkan dalam surat itu.

Tanpa jaminan

Walaupun Penerbit menyatakan janji sanggup membayar pada hari jatuh tempo, kesanggupan tersebut tidak disertai jaminan spesifik yang kuat berupa harta kekayaan penerbit. Dalam CP tidak dicantumkan perkataan yang memberikan jaminan pembayaran, melainkan klausula "tanpa regres" pada endosemen blanko dan tanpa aval. Pemindahtanganan CP untuk pertama kali dilakukan dengan endosemen blanko seperti diatur dalam Pasal 111 jo. Pasal 113 KUHD, sehingga CP dapat bersifat sebagai Surat Sanggup atas tunjuk setelah diendosir. Untuk memenuhi syarat "tanpa jaminan" dari endosan, endosemen tersebut harus dinyatakan dengan jelas, yaitu tanpa hak regres (without recourse).

Penerbit harus perusahaan bukan bank

Penerbit CP adalah perusahaan bukan bank, biasanya perusahaan besar, bonafid, dan kredibel. Penerbit CP harus perusahaan badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas, yang telah memperoleh peringkat dari lembaga pemeringkat efek (PT Pefindo).

Diperdagangkan melalui Pedagang Ffek

Bank atau perusahaan efek adalah pengatur (arranger) rencana penerbitan CP berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon Penerbit CP karena Penerbit belum tentu dapat mencari langsung pembeli CP. Untuk itu, harus ada bank penghubung antara Penerbit dengan Pemodal. Namun, bank pengatur rencana penerbitan CP (penghubung) tidak menjamin bila ada hal yang tidak benar pada CP yang diterbitkan itu, yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Penerbit. CP kemudian dapat diperjualbelikan melalui Pedagang Efek (yang juga Bank atau Perusahaan Efek sebagai Agen Penerbit).

Jangka waktu penerbitan

Jangka waktu penerbitan CP adalah jangka pendek, artinya jangka waktu tersebut tidak lebih dari 270 hari. Dengan kata lain, hari jatuh tempo setelah berakhir waktu 270 hari.

Sistem diskonto

Pada umumnya CP yang beredar berbentuk discounted, artinya CP dijual dengan harga yang lebih rendah daripada harga nominal yang tercantum dalam CP. Selisih harga jual dan nilai nominal disebut diskonto.

SUMBER BACAAN

Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga

Cetakan Ke-8

Pengarang: Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.

Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung